

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, muncul sistem perdagangan baru di kalangan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai Multi Level Marketing (MLM). Sistem ini diterapkan oleh berbagai perusahaan, baik yang berskala lokal, nasional, regional, maupun internasional, seperti Amway, *Uni Beauty Shop International* (UBSI), dan DNX Indonesia. Sistem perdagangan ini menarik perhatian sebagian masyarakat karena menawarkan potensi keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam literatur syari'ah Islam, semua jenis bisnis, termasuk yang menggunakan sistem MLM, pada dasarnya masuk dalam kategori mu'amalat yang dibahas dalam bab Al-Buyu' (jual beli). Hukum asal dari transaksi jual beli ini secara prinsip diperbolehkan menurut kaidah fiqih, seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa "*pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan hukum asal dari transaksi dan mu'amalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya.*"

Salah satu ciri pemasaran di Era Globalisasi adalah kemunculan sistem Multi Level Marketing. Hal ini terbukti dengan banyaknya perusahaan, terutama seperti Net 89, yang menggunakan sistem MLM untuk memasarkan produk-produknya.

Konsep MLM yang muncul pada tahun 1939 merupakan inovasi dalam bidang pemasaran, dirancang untuk melibatkan konsumen dalam aktivitas bisnis pemasaran. Tujuannya adalah agar konsumen tidak hanya mendapatkan manfaat dari produk, tetapi juga memperoleh keuntungan finansial, seperti insentif, hadiah, bahkan kepemilikan saham perusahaan.

MLM, atau Multi Level Marketing, juga dikenal sebagai network marketing, adalah metode pemasaran yang menggunakan sistem jaringan<sup>1</sup>. Disebut network marketing karena melibatkan jaringan kerja pemasaran yang terdiri dari banyak orang yang memasarkan produk atau jasa. Pemasaran dan distribusi dilakukan melalui berbagai level, yang dikenal dengan istilah Upline (level atas) dan Downline (level bawah)<sup>2</sup>. Seseorang disebut Upline jika memiliki Downline. Inti dari bisnis MLM adalah penggerakan jaringan, baik secara vertikal (atas-bawah), horizontal (kiri-kanan), atau kombinasi keduanya. Setiap orang yang berhasil mengajak orang lain bergabung dalam kelompoknya akan mendapatkan manfaat dan keuntungan, biasanya dalam bentuk persentase atau bonus.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi dan meningkatnya literasi keuangan telah mendorong kesadaran masyarakat untuk berinvestasi. Namun, hal ini tidak selalu diiringi dengan kehati-hatian dalam memilih jenis dan perusahaan investasi. Banyak

---

<sup>1</sup> Royan, F. M, *Rahasia sukses menjual (Sumber inspirasi distributor MLM dan salesman* (Yogyakarta: Andi, 2002)

<sup>2</sup> Rozi, M. F, *Budaya industri pemasaran jaringan di Indonesia* (Yogyakarta: Netbooks press, 2003)

<sup>3</sup> Mujtaba, Saifuddin, *Al-Masailul Fiqhiyah*. (Surabaya: IMTIYAZ, 2008)

orang tergiur oleh janji pengembalian investasi yang tinggi dan langsung berinvestasi tanpa melakukan analisis mendalam tentang kredibilitas perusahaan. Akibatnya, masyarakat berisiko mengalami kerugian finansial, salah satunya karena menjadi korban skema Ponzi. Di Indonesia, beberapa praktik investasi skema Ponzi yang pernah terjadi meliputi kasus Net 89, MeMiles, First Travel, Q-Net, dan Pandawa Group<sup>4</sup>.

Skema Ponzi adalah bentuk penipuan dalam investasi di mana investor dijanjikan pengembalian yang tinggi. Namun, pelaku penipuan menyalahgunakan dana yang telah disetorkan oleh investor untuk membayar investor awal, dengan tujuan memenuhi janji pengembalian tinggi yang telah mereka buat sebelumnya. *US Securities and Exchange Commission* mendefinisikan skema Ponzi sebagai penipuan investasi di mana pembayaran keuntungan kepada investor lama tampaknya berasal dari kegiatan usaha, padahal sebenarnya dana tersebut berasal dari investor baru (US Securities and Exchange Commission, 2013)<sup>5</sup>.

Salah satu cara yang digunakan perusahaan modal ventura dan startup untuk menarik investor baru adalah dengan menonjolkan peningkatan *Gross Merchandise Value* (GMV). GMV, yang menunjukkan jumlah transaksi dalam periode tertentu, digunakan sebagai argumen bahwa perusahaan telah menguasai pangsa pasar lebih baik dibandingkan pesaing mereka, sehingga layak mendapatkan dana karena

---

<sup>4</sup> Rachman, F. F *Ini deretan investasi bodong yang pakai skema ponzi*.  
<https://finance.detik.com/moneter/d-4864536/ini-deretan-investasi-bodong-yang-pakai-skema-ponzi>, . (2020).

<sup>5</sup> Crain, W., *Theories of development: concepts and applications*. Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/978131566>, 2015

memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun, pembatasan pengungkapan informasi keuangan oleh manajemen dapat menciptakan ilusi kinerja startup yang baik, yang hanya diukur berdasarkan GMV<sup>6</sup>. Keterbatasan akses modal ventura terhadap informasi keuangan startup memperburuk masalah asimetri informasi dalam proses valuasi startup. Mereka memiliki kuasa lebih untuk melakukan valuasi startup secara subjektif, yang dapat menyebabkan overvaluasi dan tidak merepresentasikan kondisi ekonomi startup yang sebenarnya.

Selain overvaluasi, penilaian yang diberikan juga mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi startup yang sesungguhnya, karena mereka berpotensi menutupi kinerja keuangan yang sebenarnya dengan indikator penilaian yang terlihat positif<sup>7</sup>. Subjektivitas ini juga dapat dilihat dari kecenderungan modal ventura untuk menilai startup berdasarkan susunan manajemen perusahaan, daripada menggunakan model penilaian bisnis yang direkomendasikan oleh akademisi seperti discounted cash flows atau net present value. Mereka berasumsi bahwa jika susunan manajemen dianggap mampu mengelola perusahaan dengan baik, maka bisnis tersebut dianggap memiliki prospek yang baik<sup>8</sup>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>6</sup> Gleason, K., Kannan, Y., & Rauch, C, Fraud in startups: *what stakeholders need to know*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3978552>, 2021

<sup>7</sup> Gornall, W., & Strebulaev, I. A, Squaring venture capital valuations with reality. *Journal of Financial Economics*, 135(1), 120–143. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2018.04.015>, 2020

<sup>8</sup> Gompers, P. A dkk., How do venture capitalists make decisions? *Journal of Financial Economics*, 135(1), 169–190. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2019.06.011>, 2020

Nilai yang 'dipercantik' ini dapat merugikan investor baru, yang mungkin menganggap bahwa nilai startup yang tersedia sudah benar dan representatif. Para investor baru ini cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi, terutama jika mereka memiliki pengetahuan finansial yang terbatas. Keterbatasan pengetahuan finansial ini menjadi salah satu karakteristik yang dicari oleh investor lama atau pelaku skema Ponzi pada investor baru.<sup>9</sup>

Selain itu, perkembangan startup yang cepat di Indonesia memberikan calon investor waktu yang sedikit untuk benar-benar memahami konsep bisnis yang akan mereka danai. Investor yang berinvestasi dengan pemahaman yang berlebihan dan asumsi yang salah terkait kinerja ekonomi startup dapat menjadi korban dan mengalami kerugian besar. Risiko ini semakin besar saat proses IPO, di mana investor ritel dan masyarakat umum memiliki waktu yang sangat singkat untuk memahami dan menganalisis bisnis yang sedang ditawarkan oleh startup dan perusahaan modal ventura. Banyak yang terjebak dalam euforia dan terjun langsung dengan optimisme tinggi tanpa mempertimbangkan risiko yang sebenarnya mereka hadapi.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan 12 poin dari fatwa mengenai pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau yang biasa disebut *Multi Level Marketing* (MLM) dengan nomor

---

<sup>9</sup> Carey, C., & Webb, J. K., Ponzi schemes and the roles of trust creation and maintenance. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 589–600. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0042>, 2018

75/DSN/MUI/VII/2009 pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta. 12 poin tersebut adalah :

1. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat;
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive markup), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra.

9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya.
10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Penipuan dilarang dalam Islam, karena perbuatannya yang berarti berusaha memiliki barang kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak benar. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang larangan orang melakukan perbuatan menipu, meskipun dalam sanksinya tidak dijelaskan secara pasti. Diantara ayat Al-Qur'an yang menentang perbuatan mencuri adalah antara lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,

*dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>10</sup>

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّ م حلالا أو أحلّ حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya : “...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram...”

(HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).<sup>11</sup>

Dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan orang tersebut mendapatkan dosa atas perbuatannya.<sup>12</sup> Dalam jarimah atau jinayah, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar peristiwa tersebut tergolong jarimah atau jinayah, antara lain:

#### 1. Rukun *syar’i*;

Perbuatan tersebut telah dilarang karena telah dinyatakan dalam sebuah *nash* atau dalil hukum dari Al-Qur’an atau hadis dan ada ancaman hukumannya.

<sup>10</sup> Al-Qur’an dan Terjemah, Alquran dan terjemah *maktabah alfatih rasyid media tashih kementerian agama RI.tahun 2016*. hlm 83.

<sup>11</sup> Muhammad Ibn ‘Isa at-Tirmīdzī, Sunan at-Tirmīdzī, (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāts al-‘Arabī, t.t.), III: 634, hlm 245.

<sup>12</sup>Mirza Dwan Sanova, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP*” (Skripsi--UIN AR-RANIRY DARUSSALAM, Banda Aceh, 2019),hlm.3.

2. Rukun *maddi*;

Adanya perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk jarimah.

3. Rukun *adabi*;

Pelaku atau orang yang melakukan perbuatan atau tingkah laku yang berbentuk jarimah.

Unsur ini harus terdapat pada suatu peristiwa jarimah atau jinayah, karena jika salah satu unsur ada yang tidak terpenuhi, maka peristiwa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai jarimah atau jinayah. Unsur di atas adalah unsur umum di syarat perbuatan jarimah atau jinayah, namun sebenarnya unsur umum dan unsur khusus perbedaannya terletak pada bilangan dan macamnya menurut perbedaan jarimah.

Tindak kejahatan atau pelanggaran sejatinya didasarkan pada sebuah tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Cara ini lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan kebutuhan tersebut dengan sebanyak mungkin. Kebutuhan hidup yang sulit terpenuhi adalah upaya seseorang untuk melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih akan mempengaruhi tingkat kriminal semakin tinggi dan beragam. Upaya penanggulangan sangat diperlukan dalam menekan tingginya tingkat tindak kejahatan atau pelanggaran, salah satunya melalui kebijakan dalam proses penghukuman serta dalam upaya antisipasi lainnya.

Masyarakat begitu mudah tergiur akan investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Namun ternyata kejadian ini tidak terjadi di Indonesia saja. Investasi bodong juga terjadi seabad yang lalu di Amerika Serikat. Karena kepiawaiannya dalam menipu, Charles Ponzi dikenal sebagai pelopor investasi bodong. Pada intinya, skema Ponzi melibatkan investasi palsu di mana investor awal dibayar dengan investasi investor kemudian membuat perusahaan tampak sah. Tapi Ponzi bukanlah yang pertama atau yang terakhir, sejauh ini, yang melakukan penipuan semacam ini.

Skema Ponzi sering tampak rumit di permukaan dan penipuan Charles Ponzi tidak berbeda. Ponzi mengatakan kepada investor bahwa dia dapat memanfaatkan fluktuasi nilai mata uang untuk membeli kupon balasan pos internasional. Ini adalah voucher perangko yang dapat disertakan oleh pengirim surat dari satu negara untuk memfasilitasi balasan dari penerima di negara lain.<sup>13</sup>

Skema ponzi ini menarik simpati masyarakat untuk menjadi investor. Kegiatan ini dilakukan dengan menaruh dana pada kegiatan investasi tersebut dengan mengiming-imingi keuntungan yang fantastis, namun sebenarnya keuntungan yang diberikan terhadap investor itu adalah dana milik investor lain, artinya uang nasabah hanya diputar kepada nasabah lain sehingga jika dibiarkan maka suatu saat investasi ini akan runtuh dan dapat merugikan nasabahnya atau para investor, hal inilah yang membuat para investor merasa mendapat keuntungan

---

<sup>13</sup><https://nationalgeographic.grid.id/read/133171433/kisah-charles-ponzi-si-pelopor-investasi-bodong-seabad-yang-lalu>, diakses pada 9 Maret 2022 pukul 15:08 WIB.

namun pada dasarnya inilah yang disebut dengan investasi bodong. Hal ini merujuk pada perusahaan yang kerap menjadi sorotan para investor yaitu Net 89. Tidak sedikitnya para investor yang diberikan wejangan kepada pendiri perusahaan ini yang selalu meyakinkan bahwasanya perusahaan Net 89 Perusahaan yang aman untuk dalam jangka panjang. Untuk itu peneliti memiliki ketertarikan untuk mengambil judul yaitu : **Sanksi Pidana Penipuan Dengan Skema Ponzi Pada Multi Level Marketing Net 89 Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana sanksi pidana penipuan dengan skema Ponzi pada multi level marketing net 89 menurut hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi pidana penipuan dengan skema Ponzi pada multi level marketing net 89 menurut hokum Pidana positif

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi – sanksi pidana penipuan dengan skema Ponzi pada multi level marketing net 89 menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana penipuan dengan skema Ponzi pada multi level marketing net 89 menurut hukum positif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sanksi – sanksi pidana terkait penipuan dengan skema Ponzi pada multi level marketing net 89 menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

b. Bagi pihak lain

Diharapkan memiliki manfaat agar pihak lain dapat menjadikan referensi terkait penipuan dengan skema Ponzi pada multi level marketing net 89 menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

**E. Kerangka Teori**

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. adalah proses dilakukannya upaya untuk penegakan hukum atau berfungsinya suatu aturan atau norma-norma yang berlaku secara nyata sebagai dasar aturan dalam berlalu lintas atau bertindak sebagai hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Bisnis Multi Level Marketing (MLM)

MLM yang merupakan salah satu cabang dari *direct selling* adalah salah satu sistem bisnis yang pemasaran produknya menggunakan member sebagai

pembeli, konsumen, pemasar, promotor, dan sebagai distributor. *Multi Level Marketing* adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Disebut *multi level* karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat (Yusuf, 3). Disebut demikian, karena anggota kelompok tersebut semakin banyak, sehingga membentuk sebuah jaringan kerja (*network*) yang merupakan suatu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan kerja berupa sekumpulan banyak orang yang kerjanya melakukan pemasaran.

### 3. Skema Ponzi

Skema dengan upaya membayarkan keuntungan kepada pemilik dana atau investor dari dana investor berikutnya, artinya bukan dari keuntungan yang diperoleh dari hasil suatu usaha dari penawar investasi (emiten). Dalih penawar investasi (emiten) untuk menarik simpati para calon investor adalah dengan mengiming-imingi keuntungan yang fantastis daripada penawar investasi (emiten) lainnya, keuntungan tersebut diberikan dalam jangka pendek dan pengembalian yang terbilang tinggi serta konsisten dalam memberikan keuntungan tersebut.<sup>14</sup>

### 4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah aturan hukum yang bertujuan untuk mengadili, menyatakan bersalah, melarang, mencegah, serta memutuskan terhadap suatu

---

<sup>14</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Skema\\_Ponzi](https://id.wikipedia.org/wiki/Skema_Ponzi), diakses pada 3 Maret 2022 pukul 15.59 WIB.

perbuatan yang dilarang oleh syarat aktif seperti membunuh atau menganiaya orang lain, maupun pasif seperti melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian pada orang lain.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan secara lengkap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti dokumen-dokumen dari bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, karya tulis ilmiah dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas pada penelitian ini.. Selanjutnya, seluruh data yang dikaji dianalisis secara yuridis kualitatif.

#### **G. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 30.

terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

## H. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penelitian ini peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan disusun, yaitu:

1. Skripsi Chaydar Ryan Ali Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 yang mengangkat judul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Yang menjadi perbedaan skripsi Chaydar Ryan Ali dengan yang akan penelitian ini teliti adalah perbedaan skema dari jenis penipuan, serta penelitian ini ingin membahas dari sanksi – sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana Islam mengenai kasus bisnis marketing multi level (MLM).<sup>16</sup>
2. Skripsi Meilivia Thevani Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2021 yang mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre Order Dengan Skema Ponzi”. Yang menjadi perbedaan skripsi Meilivia Thevani dengan yang akan penelitian ini teliti adalah perbedaan skema dari jenis

---

<sup>16</sup>Chaydar Ryan Ali, “*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

penipuan, serta penelitian ini ingin membahas dari saknsi – sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana Islam mengenai kasus bisnis marketing multi level (MLM).<sup>17</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari karya penelitian yang terdahulu dan telah ditinjau bahwa skripsi yang akan disusun tidak akan mengulangi pembahasan atau melakukan plagiasi pada penulisannya. Karena penelitian ini akan membahas terkait sanksi pidana hukum islam terhadap penipuan investasi Multi Level Marketing (MLM) yang menerapkan skema Ponzi.

## I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi atas 5 ayat, tiap- tiap ayat terbagi atas sub pembahasan, ini ditujukan buat mempermudah dalam penyusunan serta buat memperoleh cerminan yang nyata hal modal utama penyusunan dan mempermudah para pembaca dalam menekuni tata antrean penyusunan skripsi ini, hingga penulis menata penataan penyusunan ini dengan cara analitis selaku selanjutnya:

**BAB I**, Pendahuluan yang berupa latar belakang, rumusan permasalahan, maksud penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, tata cara riset, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, Landasan Teori Pengertian Investasi Multi Level Marketing (MLM), Jenis- Jenis Investasi Multi Level Marketing (MLM). Pengertian Penipuan, Unsur-Unsur

---

<sup>17</sup> Meilivia Thevani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre Order Dengan Skema Ponzi*” (Skripsi-Universitas Hasanuddin Makasar, 2021)

tindak pidana penipuan, pembagian penipuan, Pengertian penipuan dalam Hukum Islam. Sanksi-sanksi pidana penipuan, pengertian skema Ponzi.

**BAB III,** Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecah masalah penelitian berlangsung dan pembahasan yang telah di rumuskan dalam rumusan masalah yang meliputi gambaran umum kasus penipuan Multi Level Marketing (MLM) yang menggunakan skema Ponzi.

**BAB IV,** Analisis dan Pembahasan adalah pembahasan yang memuat analisis peneliti yang menggunakan hukum positif dan didukung dengan hukum Islam untuk mengetahui sanksi pidana bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang menggunakan skema Ponzi.

**BAB V,** Penutup adalah rangkain yang memuat jawaban dari rumusan masalah dan keseluruhan kesimpulan serta anjuran anjuran dari masalah masalah yang penulis uraikan.